

**PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
ERA DIGITAL**

(Tesis)

Oleh

**YANGDINANTY
NPM 2422011096**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL

Oleh

YANGDINANTY

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perdagangan konvensional menjadi transaksi berbasis elektronik (*e-commerce*) yang cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan hukum konsumen, terutama terkait cacat produk, penyalahgunaan data, dan ketidaksesuaian barang. Penelitian ini membahas pengaturan prinsip *strict liability* dalam kerangka hukum transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan e-commerce di Indonesia serta potensi penerapannya pada transaksi *e-commerce* untuk memperkuat posisi hukum konsumen di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks perlindungan konsumen digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* dalam transaksi e-commerce di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun telah diterapkan secara implisit melalui ketentuan tanggung jawab pelaku usaha dan kebijakan perlindungan konsumen pada platform e-commerce. Penerapan tersebut tercermin dalam mekanisme pengembalian dana, penggunaan rekening bersama, serta kewajiban platform untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem transaksi. Meskipun demikian, masih ditemukan kecenderungan pembatasan tanggung jawab melalui klausul baku yang berpotensi melemahkan posisi konsumen, sehingga penguatan prinsip *strict liability* secara normatif dan kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen digital yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Strict Liability*, Transaksi *E-Commerce*

ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY IN E-COMMERCE TRANSACTIONS AS A FORM OF CONSUMER PROTECTION IN THE DIGITAL ERA

**By
Yangdinanty**

The development of digital technology has transformed conventional trade systems into fast and practical electronic transactions (e-commerce). However, this convenience has created new legal challenges in consumer protection, particularly regarding product defects, data misuse, and non-conformity of goods. This research examines the regulation of the *strict liability* principle within the legal framework of electronic commerce transactions as governed by relevant e-commerce-related legislation in Indonesia and its potential application in e-commerce transactions to strengthen consumers' legal position in the digital era. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through the examination of relevant laws, literature, and academic journals. The analysis was conducted qualitatively to assess the relevance of the strict liability principle within the context of digital consumer protection in Indonesia. The findings of this study indicate that the principle of *strict liability* in e-commerce transactions in Indonesia has not been explicitly regulated in statutory legislation, but has been implicitly applied through provisions on business actors' liability and consumer protection policies implemented by e-commerce platforms. This application is reflected in refund mechanisms, the use of escrow systems, and the obligation of platforms to ensure the security and reliability of transaction systems. Nevertheless, there remains a tendency to limit liability through standard clauses that may weaken the position of consumers; therefore, normative and institutional strengthening of the *strict liability* principle is necessary to achieve effective and equitable digital consumer protection.

Keywords: Consumer Protection, Strict Liability, E-Commerce Transactions

**PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA
DIGITAL**

Oleh

YANGDINANTY

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul : **PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY*
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* SEBAGAI
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL**

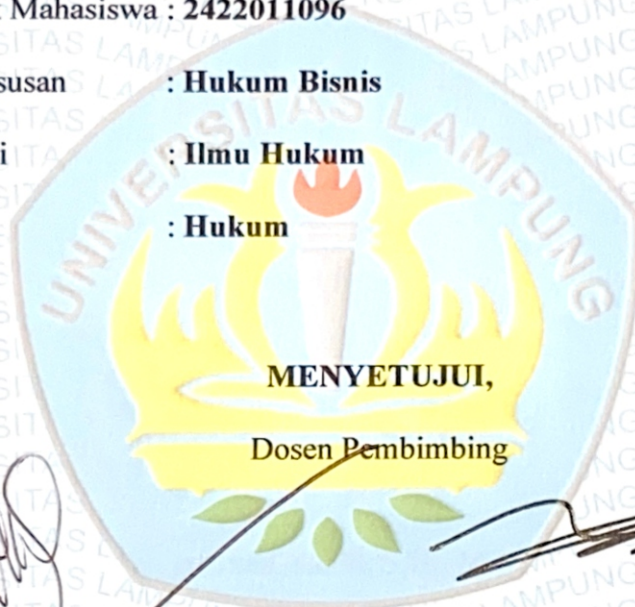
Nama Mahasiswa : **Yangdinanty**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011096**

Program Khusus : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 196211091988111001


Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 26 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “**Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Transaksi *E-Commerce* Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Era Digital**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Penulis



Yangdinanty
NPM 2422011096

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yangdinanty, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei tahun 2002. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara, buah cinta pasangan Bapak Herdiyanto, S.H., M.H. dan Ibu Herliana, A.Md. Jenjang akademis penulis dari Sekolah TK Al-Ulya Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Labuhan Dalam pada tahun 2008 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Bandar Lampung pada tahun 2014, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2017 dan selesai di tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum melalui jalur SBMPTN dan lulus pada tahun 2024. Penulis merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis angkatan 2024. Selama menempuh pendidikan magister, penulis merupakan penerima Beasiswa Pascasarjana Universitas Lampung serta aktif berkontribusi dalam kegiatan akademik, dan keterlibatan dalam proses pendukung akreditasi program studi.

MOTO

“I’m not worried about tomorrow, because God is there already, waiting for me.”

Paulo Coelho, *Manuscript in Acra*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Herdiyanto, dan Ibunda Herliana

Terimakasih sudah membesarkan dan merawat penulis, selalu menyayangi dan memberikan dukungan besar, dan terimakasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini. Sungguh, penulis tidak akan bisa meraih semua pencapaian ini jika bukan karena doa, perjuangan dan pengorbanan Ayah dan Bunda. Dengan ini penulis harap bisa memberikan kebahagiaan dan rasa bangga kepada Ayah dan Bunda sebagaimana yang telah kalian berikan kepada Penulis semasa hidup.

Sekali lagi, terimakasih Ayah dan Bundaku tersayang.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Era Digital”** tepat waktu sebagai syarat untuk menyematkan gelar magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini;

7. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
8. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
9. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku dosen anggota penguji, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Keluargaku, Kakak Langit, Kakak Deddy, dan Melody terimakasih atas semangat, do'a serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini;
12. Terimakasih kepada para sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan, kepercayaan serta semangat kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, termasuk mereka yang telah memberikan semangat dan dukungan dari kejauhan. Walaupun tidak hadir secara langsung, penulis mengucapkan terimakasih atas segalanya;
14. Terakhir untuk pembaca tesis ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis,
Yangdinanty

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR TABEL	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Hukum	25
B. Tinjauan tentang Prinsip <i>Strict Liability</i>	28
C. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen	32
D. Tinjauan Hukum terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i>	34
E. Penelitian Terdahulu Terkait Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i>	37

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Prinsip *Strict Liability* di Indonesia 41
- B. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Era Digital..... 55

IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbandingan Pengaturan Prinsip Strict Liability dalam UUPK, PP PMSE, UU ITE, dan UU Perdagangan.....	54
Tabel 2.1	Perbandingan Implementasi Tanggung Jawab Platform E-Commerce terhadap Konsumen dalam Perspektif Prinsip Strict Liability.....	66
Tabel 2.2	Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dan Penegak Hukum dalam Penerapan Prinsip Strict Liability pada Transaksi E-Commerce.....	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan internet dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah munculnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik, yang telah menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat di banyak negara, termasuk Indonesia. *E-commerce* menawarkan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai macam produk dari berbagai penjuru dunia tanpa harus meninggalkan rumah atau bertatap muka dengan penjual. Proses transaksi menjadi lebih praktis, efisien, dan cepat, menjadikan *e-commerce* solusi ideal bagi masyarakat modern yang seringkali menghadapi keterbatasan waktu. Tidak hanya itu, *e-commerce* juga berperan dalam memperluas akses terhadap berbagai produk yang mungkin sulit ditemukan di daerah tertentu, sehingga membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan kebutuhan mereka.

Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Meski menawarkan kemudahan, transaksi elektronik seringkali menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan. Produk yang diterima konsumen tidak selalu sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan oleh penjual. Data dari Kementerian Perdagangan memperlihatkan bahwa sejak 2022 hingga Maret 2025 terdapat 20.942 pengaduan konsumen, dan 92,7% di antaranya yaitu 19.428 laporan berasal dari transaksi *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa masalah konsumen dalam *e-commerce* bukan kasus sporadis, melainkan fenomena sistemik yang mencerminkan posisi konsumen yang rentan. Faktanya, konsumen sering menerima produk yang tidak sesuai deskripsi, tanpa akses mudah untuk meminta ganti rugi karena

kompleksitas rantai transaksi digital.¹ Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen menerima produk yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Contoh lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan risiko keamanan serius. Selain itu, survei kumparan tahun 2025 mengungkapkan bahwa 6 dari 10 konsumen *e-commerce* di Indonesia mengalami kendala dalam fase pasca-pembelian, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau ketidaksesuaian produk.²

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi *e-commerce* guna memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Perlindungan yang kuat diperlukan tidak hanya untuk memastikan kepuasan konsumen, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem *e-commerce* yang sedang berkembang pesat.³

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK), yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen, serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UIITE) juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan transaksi *online*.⁴ Namun, meskipun regulasi ini telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama

¹Kementerian Perdagangan RI, “Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak soal *e-Commerce*,” *detikFinance*, 24 April 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7101440/konsumen-ri-malas-komplain-kemendag-budaya-kita-nerimo>

²“Survei: 6 dari 10 Konsumen E-Commerce RI Alami Kendala di Fase Pasca-Pembelian,” *kumparanTECH*, 4 September 2025, <https://kumparan.com/kumparantech/survei-6-dari-10-konsumen-e-commerce-ri-alami-kendala-di-fase-pasca-pembelian-25mbl2zuF2k>.

³Indah Novitasari, *Hukum Perikatan dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 65.

⁴Fista Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): hlm. 177.

adalah lemahnya penegakan hukum, yang seringkali membuat pelaku usaha *online* lolos dari tanggung jawab mereka.⁵ Kondisi ini mencerminkan adanya gap antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Banyak kasus kerugian konsumen yang berakhir tanpa penyelesaian memadai karena proses hukum dianggap rumit, lambat, dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Situasi tersebut membuat konsumen cenderung pasif, sementara pelaku usaha memanfaatkan celah hukum untuk menghindar dari kewajiban mereka.

Selain itu, pengawasan terhadap transaksi elektronik juga masih terbatas, terutama karena sifat *e-commerce* yang lintas batas, cepat, dan sulit dilacak. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup responsif terhadap dinamika teknologi digital yang terus berkembang. Misalnya, munculnya model bisnis baru berbasis aplikasi dan media sosial tidak selalu tercakup secara jelas dalam aturan yang berlaku. Rendahnya literasi hukum konsumen semakin memperparah keadaan, karena banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur maupun mekanisme untuk menuntut haknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif, salah satunya melalui penerapan prinsip *strict liability* yang memberikan kepastian tanggung jawab langsung kepada pelaku usaha, tanpa membebani konsumen dengan kewajiban pembuktian yang sulit.

Prinsip *strict liability* mula-mula dikenal dalam sistem hukum *common law* melalui kasus legendaris *Rylands v. Fletcher* (1868) di Inggris, di mana pengadilan menetapkan bahwa seseorang yang membawa sesuatu ke atas tanahnya dan berpotensi menimbulkan bahaya, harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun ia tidak lalai. Seiring perkembangannya, prinsip *strict liability* kemudian diadopsi secara luas dalam hukum perlindungan konsumen modern, terutama di Amerika Serikat melalui *Restatement (Second) of Torts* §402A yang menegaskan tanggung jawab produsen atas produk yang cacat tanpa memerlukan pembuktian kesalahan.

⁵*Ibid.*, hlm. 177.

Di Indonesia sendiri, prinsip ini sebenarnya telah dikenal, misalnya dalam UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks transaksi elektronik masih belum optimal, karena sering kali terjadi perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apakah penjual, platform *e-commerce*, atau penyedia jasa ekspedisi. Dalam konteks *e-commerce* yang bersifat lintas batas, prinsip *strict liability* menjadi semakin penting karena konsumen sering tidak memiliki akses langsung untuk menilai kualitas produk atau keandalan penjual sebelum melakukan transaksi. Oleh sebab itu, menarik untuk menguji sejauh mana prinsip ini dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen di era digital.

Kondisi seperti ini menjadikan mekanisme tanggung jawab yang berbasis kesalahan (*fault liability*) menjadi kurang efektif, sebab konsumen dituntut untuk melakukan pembuktian yang justru sulit dipenuhi. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) relevan sebagai alternatif model perlindungan hukum yang lebih adil dan efisien di era digital.

Prinsip ini menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, tanpa memerlukan pembuktian kesalahan.⁶ Dengan kata lain, konsumen tidak perlu membuktikan bahwa pelaku usaha telah lalai atau bersalah dalam menyediakan produk atau jasa yang menyebabkan kerugian. Hal ini memberikan keuntungan signifikan bagi konsumen, karena proses hukum menjadi lebih sederhana dan konsumen dapat lebih mudah memperoleh ganti rugi.

⁶Firyaal Shabrina Izazi dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 2 (2024): hlm. 10.

Penerapan *strict liability* sangat relevan dalam konteks *e-commerce*, di mana konsumen sering kali tidak memiliki akses langsung untuk menilai kualitas produk atau keandalan penjual sebelum melakukan transaksi. Dalam situasi ini, prinsip *strict liability* dapat memberikan perlindungan tambahan dengan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Namun, implementasi prinsip *strict liability* di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pelaku usaha yang khawatir akan meningkatnya risiko hukum dan biaya operasional. Pelaku usaha cenderung merasa terbebani jika mereka harus menanggung semua tanggung jawab atas kerugian konsumen, terutama dalam kasus di mana kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, seperti kurir atau produsen di luar negeri. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha *e-commerce* yang seringkali beroperasi lintas batas negara juga menjadi tantangan besar.⁷

Regulasi domestik saja tidak cukup untuk menangani kasus-kasus lintas negara, sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memastikan perlindungan konsumen secara global. Meskipun demikian, penerapan *strict liability* tidak berarti bahwa pelaku usaha sepenuhnya dirugikan. Sebaliknya, hal ini dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memperhatikan kepuasan konsumen secara lebih serius.⁸ Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, penerapan prinsip ini dapat menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih sehat, di mana konsumen merasa lebih aman dan pelaku usaha tetap memiliki kesempatan untuk berkembang. Selain itu, *strict liability* juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce*, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan sektor ini di masa depan.⁹

⁷Budi Haryono, *Keamanan Transaksi Elektronik: Aspek Hukum dan Keamanan Data Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 122.

⁸Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm. 913.

⁹Budi Haryono, *op cit.* hlm. 70

Untuk mendukung adanya *strict liability* dalam transaksi *e-commerce*, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerangka hukum yang ada dengan menambahkan ketentuan yang lebih spesifik tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Selain itu, edukasi konsumen juga menjadi hal yang krusial. Konsumen perlu memahami hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, termasuk bagaimana mereka dapat menuntut hak tersebut jika menghadapi kerugian.¹⁰

Peningkatan kapasitas lembaga pengawas, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Pada akhirnya, *e-commerce* merupakan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi baru yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel.¹¹

E-commerce tidak hanya sekadar alat untuk memfasilitasi transaksi, tetapi juga telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian modern, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan semakin pesatnya inovasi teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan *blockchain*, perdagangan elektronik akan terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini tidak hanya memengaruhi perilaku konsumen, tetapi juga memengaruhi cara pelaku usaha beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Namun, untuk memastikan bahwa transformasi ini membawa manfaat maksimal bagi semua pihak, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang muncul.

¹⁰Fajar Setiawan, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam E-Commerce: Pandangan Hukum Indonesia," *Jurnal Ekonomi Digital* 19, no. 2 (2022) hlm. 34.

¹¹Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): hlm. 81.

Salah satu isu utama adalah perlindungan konsumen, yang menjadi semakin penting dalam lingkungan *e-commerce* yang sering kali anonim dan tidak terawasi secara langsung. Penerapan prinsip *strict liability* merupakan salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan konsumen. Prinsip ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka akan mendapatkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami tanpa harus menghadapi kerumitan dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha.¹² Dalam konteks ini, penerapan *strict liability* tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak, mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang semakin pesat dan kompleksitas permasalahan yang muncul. Meskipun tantangan dalam penerapan prinsip *strict liability* tetap ada, seperti resistensi dari pelaku usaha, kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi konsumen, hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka regulasi yang jelas, adil, dan implementatif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan konsumen sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, pelaku usaha perlu melihat prinsip ini sebagai peluang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan mereka. Sementara itu, masyarakat, sebagai pengguna utama *e-commerce*, harus didorong untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi elektronik melalui program edukasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, *e-commerce* dapat berkembang menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen.¹³

¹²Muhammad Fadly Nasution dkk., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): hlm. 135.

¹³Irsan Rahman dkk., “Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 8 (2023): hlm. 712

Sebagai salah satu penggerak utama ekonomi digital, *e-commerce* tidak hanya memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi ekonomi, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan inklusi ekonomi yang lebih luas, memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin luas, *e-commerce* menjadi salah satu sektor yang mampu membuka akses pasar lebih besar bagi pelaku usaha di berbagai daerah, bahkan yang sebelumnya terbatas oleh faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur. Potensi ini tentu sangat besar, namun untuk mewujudkannya, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekosistem perdagangan elektronik yang sehat dan berkelanjutan.

Tanpa adanya perlindungan yang memadai, potensi *e-commerce* untuk membawa dampak positif bagi ekonomi dapat terganggu, bahkan berbalik menjadi ancaman bagi konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah strategis sangat diperlukan, seperti penerapan prinsip *strict liability* yang menjamin tanggung jawab pelaku usaha terhadap setiap produk atau layanan yang ditawarkan, penguatan regulasi yang mengatur tata kelola *e-commerce*, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem *e-commerce* yang transparan, adil, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa manfaat *e-commerce* dapat dirasakan secara merata oleh semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun negara.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Transaksi *E-Commerce* Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Era Digital”**

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan prinsip *strict liability* di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi *e-commerce* sebagai bentuk perlindungan konsumen di era digital?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan fokus pada pengaturan prinsip *strict liability* dalam regulasi *e-commerce* sebagai bentuk perlindungan konsumen di era digital, dengan mengutamakan kajian dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam sektor *e-commerce* di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi digital. Penelitian akan mengkaji berbagai peraturan yang relevan, seperti UUPK dan Undang-Undang ITE, serta implementasinya dalam praktik *e-commerce*. Objek penelitian ini akan mencakup pengaturan prinsip *strict liability* pada kebijakan *e-commerce* dan bagaimana hal ini melindungi hak-hak konsumen dari kerugian yang timbul akibat transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana model penerapan prinsip *strict liability* yang ideal dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Ruang lingkup waktu penelitian difokuskan pada periode lima tahun terakhir (2020-2025), untuk melihat dinamika dan perubahan dalam kebijakan serta regulasi yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam sektor *e-commerce*. Dengan ruang lingkup ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam era digital dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan prinsip *strict liability* untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaturan prinsip *strict liability* di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi *e-commerce* sebagai bentuk perlindungan konsumen di era digital.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum perlindungan konsumen dalam konteks *e-commerce*, khususnya dalam memahami penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi elektronik. Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara hukum perlindungan konsumen dengan hukum perdagangan elektronik, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip *strict liability* dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen di dunia digital. Temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks perdagangan elektronik, di mana prinsip ini dapat dijadikan alat untuk mendorong pihak *e-commerce* dan pelaku usaha agar bertanggung jawab penuh terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen, tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya teori-teori terkait hukum siber dan hukum transaksi elektronik, yang sering kali terabaikan dalam kajian hukum konvensional.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan, regulasi, dan implementasi hukum dalam sektor *e-commerce* di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen. Dengan fokus pada penerapan prinsip *strict liability*, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga pemerintah

untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk memperbarui atau merancang regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital yang semakin pesat, guna memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi di era digital. Secara lebih spesifik, penelitian ini dapat membantu pelaku usaha *e-commerce* dalam memahami kewajiban hukum mereka terhadap konsumen, khususnya dalam konteks produk dan layanan yang mereka tawarkan melalui platform digital, dengan penerapan prinsip *strict liability* sebagai cara untuk mengurangi risiko sengketa dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak.

Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, menghindari praktik yang merugikan konsumen, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi lembaga perlindungan konsumen untuk memperkuat mekanisme penanganan keluhan, sengketa, atau pengaduan yang sering muncul dalam transaksi *e-commerce*. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pedoman bagi berbagai pihak, mulai dari konsumen, pelaku usaha, hingga lembaga pengawas, dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang lebih adil, transparan, dan aman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan teori mengenai integrasi regulasi perlindungan konsumen dan *e-commerce* yang lebih holistik, mengingat interaksi antara keduanya memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan baru di era digital. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan yang membahas lebih dalam mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks hukum perlindungan konsumen di sektor *e-commerce*, serta relevansinya dengan perkembangan teknologi dan kebijakan hukum di masa depan. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti lainnya

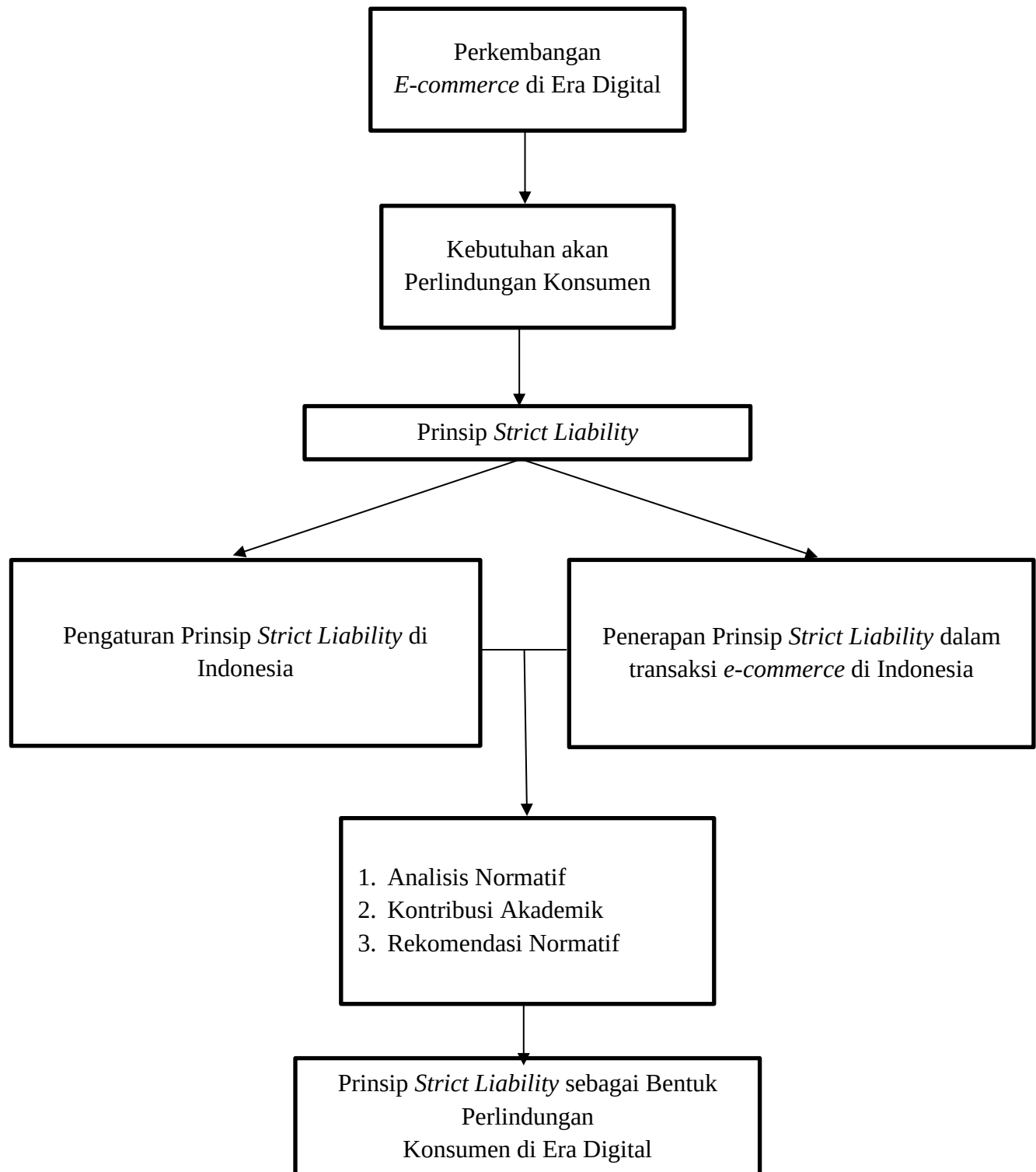
yang tertarik pada kajian hukum *e-commerce*, hukum perlindungan konsumen, serta hukum siber secara lebih luas.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam regulasi e-commerce sebagai bentuk perlindungan konsumen di era digital. Dalam kerangka pemikiran ini, terdapat hubungan yang erat antara regulasi perlindungan konsumen dan penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks *e-commerce* yang dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. *E-commerce* sebagai sektor yang berkembang pesat memerlukan pengaturan yang komprehensif agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dari kerugian yang dapat terjadi akibat transaksi elektronik yang melibatkan pelaku usaha. Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak terabaikan dalam transaksi perdagangan, baik dalam konteks konvensional maupun digital.¹⁴ Di sisi lain, prinsip *strict liability*, yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka tawarkan meskipun tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian, dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 98.

Bagan 1.1
Alur Pemikiran



Penelitian ini diawali dengan menyoroti realitas perkembangan *e-commerce* di era digital sebagai fondasi utama mengapa isu perlindungan konsumen perlu ditinjau ulang. Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan transaksi daring telah mengubah pola konsumsi masyarakat, membuat transaksi menjadi semakin instan, lintas wilayah, dan bersifat anonim. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menciptakan kerentanan baru bagi konsumen, seperti risiko penipuan, produk cacat, hingga kebocoran data pribadi. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan perlindungan konsumen yang tidak hanya bersifat reaktif setelah kerugian terjadi, tetapi juga preventif dan tanggap terhadap kompleksitas baru di dunia digital. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen perlu diadaptasi agar mampu merespons tantangan kontemporer tersebut.

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan prinsip *strict liability*, yaitu suatu bentuk tanggung jawab hukum di mana pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian secara langsung. Prinsip ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih terlindungi dengan beban pembuktian yang lebih ringan. Langkah berikutnya adalah mengkaji pengaturan prinsip *strict liability* dalam regulasi dan praktik *e-commerce*, dengan menelaah sejauh mana regulasi hukum positif Indonesia seperti UUPK, UU ITE, UU Perdagangan dan PP 80/2019 mengakomodasi prinsip tersebut, studi kasus penerapan apabila tersedia, serta peran konkret pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kejelasan transaksi.

Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ini tidak bisa diabaikan. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain kesulitan pembuktian dalam transaksi digital, perbedaan persepsi tanggung jawab antara konsumen, platform, dan produsen, serta keterbatasan akses dan literasi hukum digital di kalangan konsumen. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini mengarahkan pada evaluasi efektivitas dan pemberian rekomendasi, seperti penguatan regulasi melalui formulasi norma yang tegas dan

adaptif terhadap dinamika *e-commerce*, edukasi konsumen agar lebih sadar akan hak-haknya dan memahami mekanisme perlindungan, serta peningkatan akuntabilitas pelaku usaha baik secara hukum maupun etika bisnis. Kesimpulannya, prinsip *strict liability* merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan konsumen yang efektif di era digital, sehingga prinsip ini perlu menjadi bagian integral dari kebijakan hukum Indonesia ke depan.

1. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa konsep utama yang perlu dipahami dan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu perlindungan konsumen, *e-commerce*, dan *strict liability*. Ketiga konsep ini akan dijelaskan dalam konteks hukum Indonesia dan diterapkan pada dinamika perdagangan elektronik yang melibatkan transaksi digital antara konsumen dan pelaku usaha.

1) Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks *e-commerce*, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga mencakup aspek keamanan transaksi, privasi data pribadi, dan pengaturan hak konsumen dalam hal pengembalian barang, klaim garansi, dan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha.¹⁵ Menurut hukum Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam UUPK yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, perlindungan konsumen juga mencakup akses ke informasi yang

¹⁵*Ibid.*

benar, transparan, dan tidak menyesatkan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat transaksi yang merugikan.¹⁶

2) *E-commerce*

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada segala bentuk transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet. *E-commerce* telah berkembang pesat dengan hadirnya berbagai platform digital yang memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara mudah, cepat, dan aman. Namun, dengan semakin kompleksnya transaksi digital, muncul berbagai tantangan dalam hal perlindungan konsumen, terutama terkait dengan potensi kerugian yang diakibatkan oleh transaksi yang tidak transparan, penipuan, atau produk yang cacat.¹⁷

Konsep *e-commerce* dalam penelitian ini mencakup semua transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik dalam skala kecil maupun besar, dan mencakup segala jenis transaksi yang melibatkan platform digital, termasuk *marketplace*, aplikasi belanja, dan website bisnis. *E-commerce* di Indonesia sendiri saat ini masih terus berkembang, sehingga penting untuk memiliki regulasi yang sesuai untuk melindungi konsumen yang terlibat dalam transaksi digital.

3) *Strict Liability*

Strict liability adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk atau layanan yang mereka tawarkan, meskipun tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini diatur dalam banyak sistem hukum di dunia untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, dengan cara mengalihkan beban pembuktian dari konsumen ke pelaku usaha.

¹⁶H. S. Salim, *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm. 134.

¹⁷Budi Haryono, *op. cit.* hlm. 99.

Dalam konteks *e-commerce*, prinsip *strict liability* sangat relevan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat penggunaan produk atau layanan yang dijual secara *online*. Penerapan prinsip ini berarti bahwa pelaku usaha *e-commerce* harus bertanggung jawab sepenuhnya atas produk atau layanan yang mereka tawarkan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka secara sengaja atau lalai menyebabkan kerugian tersebut. Ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka dapat memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konstruksi ilmiah yang terdiri dari berbagai konsep dan pemikiran teoretis yang berfungsi sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Terdapat setidaknya 5 (lima) teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen bertumpu pada pemikiran bahwa konsumen adalah subjek hukum yang rentan dan memerlukan intervensi negara untuk menjamin keadilan dalam relasi kontraktual. Teori ini berangkat dari kritik terhadap asumsi kebebasan berkontrak klasik yang mengabaikan ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, konsumen kerap terjebak dalam klausula baku yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, tanpa ruang negosiasi. Dalam konteks digital, masalah ini semakin kompleks karena dominasi teknologi menciptakan ruang yang sangat tertutup bagi konsumen untuk mengakses informasi atau memperjuangkan haknya secara setara¹⁹. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* menjadi refleksi langsung

¹⁸ Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung, Primamedia Adicitra, hlm. 52.

¹⁹Dian Puji N. Simatupang, “Asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 1 (2018), hlm. 88.

dari urgensi teori perlindungan konsumen dalam hukum positif yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.

2) Teori Hukum Perlindungan yang Berkeadilan (*Fair Protection Theory*)

Teori hukum perlindungan yang berkeadilan menitikberatkan pada pentingnya peran hukum dalam melindungi kelompok rentan melalui pendekatan substantif. Dalam transaksi *e-commerce*, konsumen berhadapan dengan sistem algoritma dan kecanggihan teknologi yang tidak mudah diakses atau dipahami. Maka, pembuktian unsur kesalahan menjadi beban yang tidak proporsional. Teori ini mendorong agar hukum tidak netral secara formal, tetapi berpihak pada prinsip keadilan sosial, termasuk dalam hal perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah secara struktural. Penerapan prinsip *strict liability* menjadi manifestasi konkret dari pendekatan hukum berkeadilan tersebut.²⁰

3) Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks *e-commerce*, dinamika digital menuntut hukum untuk tidak lagi terkungkung dalam prosedur tradisional. Ketika teknologi menciptakan relasi yang timpang, hukum harus mengambil posisi sebagai pengimbang, bukan hanya penonton. Prinsip *strict liability* mencerminkan bentuk hukum yang responsif karena melepaskan diri dari ketergantungan pada pembuktian kesalahan, dan lebih menekankan pada tanggung jawab atas akibat serta perlindungan sosial.²¹ Dengan demikian, teori hukum responsif memberi legitimasi teoretis bagi penguatan regulasi *e-commerce* yang adil dan progresif.

²⁰ Dian Puji N. Simatupang, *Loc.Cit.*

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 76.

E. Metode Penelitian

Untuk penelitian mengenai *prinsip strict liability dalam regulasi e-commerce sebagai bentuk perlindungan konsumen di era digital*, metode penelitian hukum yang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks regulasi *e-commerce* di Indonesia, dengan memperhatikan relevansi dan efektivitas perlindungan konsumen di dunia digital. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode yang dapat digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dengan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang tertulis, baik yang terkandung dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun keputusan-keputusan hakim yang relevan.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis teks-teks hukum yang ada, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dalam konteks penerapan prinsip *strict liability* pada *e-commerce* untuk perlindungan konsumen.

Penelitian akan dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *e-commerce* dan perlindungan konsumen di Indonesia, seperti UUPK, UUTE serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini akan menyoroti penerapan prinsip *strict liability* dalam regulasi tersebut dan menilai apakah regulasi yang ada sudah mencakup atau mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen dalam konteks *e-commerce*.

²²Dian W. Surya, "Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Studi Kasus *E-Commerce* di Indonesia," *Hukum Online* (2022)

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Melalui tipe ini, penelitian diarahkan untuk menelaah kemungkinan penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi *e-commerce* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya hasil kajian tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis dan faktual, tetapi juga menganalisis secara mendalam hubungan antara prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dasar filosofis dan yuridis dari prinsip *strict liability* dalam konteks hukum digital.

3. Pendekatan Masalah

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh UUPK dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri dasar normatif tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen serta relevansinya dengan karakteristik transaksi digital. Dengan demikian, *statute approach* digunakan untuk menemukan hubungan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai instrumen perlindungan konsumen di era perdagangan elektronik.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mendefinisikan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti *strict liability*, perlindungan konsumen, dan *e-commerce*. Dalam hal ini, peneliti akan menggali pengertian dan dasar pemikiran dari setiap konsep tersebut, serta bagaimana konsep-konsep ini diatur dalam sistem hukum Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki pengalaman lebih dalam mengatur *e-commerce*.

Penelitian akan memulai dengan menggali definisi dari prinsip *strict liability*, yang pada dasarnya mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat produk atau layanan yang mereka tawarkan, tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian. Selain itu, definisi perlindungan konsumen dalam dunia *e-commerce* akan dianalisis berdasarkan hukum yang ada, serta bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam regulasi digital. Dalam hal ini, pendekatan konseptual juga akan digunakan untuk menganalisis berbagai teori perlindungan konsumen, baik yang bersifat klasik maupun yang lebih mutakhir, yang dapat diterapkan dalam konteks *e-commerce*. Penelitian ini akan mengeksplorasi teori-teori yang ada tentang bagaimana hukum dapat memberi perlindungan kepada konsumen yang bertransaksi dalam dunia digital yang rentan terhadap penyalahgunaan atau kerugian.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui suatu studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Berikut tiga bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, dan putusan.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website resmi.²⁴

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyesuaikan pada jenis serta sumber data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Prosedur tersebut mencakup dua pendekatan utama yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan bagi penelitian ini, yaitu:

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui serangkaian langkah yang sistematis, antara lain membaca, menelaah secara kritis, dan mengutip berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kegiatan ini juga mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh dasar konseptual dan data sekunder yang menjadi pijakan dalam melakukan analisis hukum secara komprehensif.

2) Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses pemeriksaan kembali apakah data yang diperoleh itu relevan sesuai dengan bahasan dan apabila ada data yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah tahap penyusunan data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, data yang dimaksud adalah data sekunder yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian tesis berjudul “Kemungkinan Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Transaksi *E-Commerce* sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Era Digital,” pendekatan analisis yang tepat adalah gabungan antara deduktif dan preskriptif. Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini berangkat dari teori dan prinsip umum dalam hukum, khususnya prinsip *strict liability*, yang kemudian dianalisis implementasinya dalam praktik transaksi *e-commerce*. Melalui pendekatan ini, peneliti menurunkan konsep-konsep hukum ke dalam realitas empirik untuk menilai kesesuaian dan efektivitasnya dalam melindungi konsumen digital.

Sementara itu, pendekatan preskriptif melengkapi analisis deduktif dengan memberikan solusi normatif terhadap permasalahan yang ditemukan. Tidak hanya menguraikan tantangan dan kelemahan dalam penerapan prinsip *strict liability*, peneliti juga merumuskan saran-saran konkret mengenai perbaikan hukum, seperti penguatan regulasi, tanggung jawab pelaku usaha digital, dan perlindungan konsumen lintas yurisdiksi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat analitis tetapi juga solutif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap subjek hukum. Kewajiban tersebut bersumber dari norma hukum yang mengikat dan memberikan batasan terhadap perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya lahir dari asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendali sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum adalah manifestasi dari norma hukum yang diwujudkan dalam perilaku manusia, di mana hukum berperan sebagai sarana perlindungan hak dan mekanisme kontrol sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat.²⁵ Menurutnya, penegakan tanggung jawab hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalistik, melainkan harus diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto menjadi penting karena menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga memperjuangkan nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum.²⁶

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 73.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2018, hlm. 45.

Konsep tanggung jawab hukum sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk utama, yakni tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan (*strict liability*), serta tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*). Dalam sistem hukum perdata, asas *liability based on fault* menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama pembebanan tanggung jawab. Sementara dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum lingkungan, prinsip *strict liability* sering diterapkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang dirugikan tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan.²⁷

Penerapan prinsip *strict liability* secara eksplisit dapat ditemukan dalam UUPK, di mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen meskipun tanpa pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang secara ekonomi maupun hukum sering kali tidak seimbang. Ratna Artha Windari menegaskan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap konsumen dan sebagai upaya preventif agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.²⁸

Namun demikian, penerapan *strict liability* di Indonesia tidak selalu berjalan efektif. Banyak peraturan perundang-undangan yang masih mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Aghia Khumaesi Suud menyatakan bahwa dalam praktik hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan, prinsip *strict liability* sering kali terkendala oleh sistem pembuktian yang masih berpihak pada pelaku, bukan pada korban.²⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

²⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 112.

²⁸Ratna Artha Windari, "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2015), hlm. 156.

²⁹Aghia Khumaesi Suud, "Implementasi Strict Liability dalam Hukum Korporasi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 1 (2023), hlm. 34.

terdapat ketimpangan dalam mekanisme tanggung jawab hukum di Indonesia, terutama pada kasus yang melibatkan entitas korporasi besar.

Di tingkat lokal, kajian empiris terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum juga dapat ditemukan pada sektor jasa dan konsumen. Misalnya, dalam penelitian terhadap tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengiriman barang di Bandar Lampung, ditemukan bahwa tanggung jawab ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan barang konsumen tidak selalu diiringi pembuktian kesalahan, melainkan berdasar pada hubungan kontraktual dan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *strict liability* tidak secara eksplisit disebutkan, praktiknya sudah diterapkan dalam hubungan keperdataan antara pelaku usaha dan konsumen.³⁰

Selain itu, sejumlah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori tanggung jawab hukum di Indonesia. Prof. Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum., dalam berbagai penelitiannya mengenai hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, menekankan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas kontraktual, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan etika bisnis.³¹ Pandangan ini memperluas makna tanggung jawab hukum dari sekadar pemenuhan kewajiban yuridis menjadi tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*).

Sementara itu, Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. menyoroti konsep tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum pidana, di mana unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menjadi kriteria utama dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³² Dengan demikian, tanggung jawab hukum bukan hanya berkaitan dengan akibat perbuatan,

³⁰Laili Rahmawati, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang di Bandar Lampung," *Jurnal Themis: Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 28.

³¹Tami Rusli, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dan Jasa," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 67.

³²Zainudin Hasan, *Hukum Pidana: Asas dan Penerapan*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2021, hlm. 103.

tetapi juga mencakup aspek kesadaran moral dan kemampuan pelaku dalam memahami akibat hukum dari tindakannya.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum memiliki dimensi yang sangat luas, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun administrasi. Prinsip tanggung jawab hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan substantif, melindungi hak masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tanggung jawab hukum sangat penting untuk menjawab permasalahan keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

B. Tinjauan tentang Prinsip *Strict Liability*

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pertanggungjawaban hukum modern, terutama di bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Secara konseptual, prinsip ini menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Prinsip tersebut berangkat dari gagasan moral dan keadilan sosial bahwa setiap pelaku kegiatan berisiko wajib menanggung akibat dari aktivitasnya, meskipun telah dilakukan dengan kehati-hatian.³³

Akar historis dari prinsip ini dapat ditelusuri dari sistem hukum *common law*, terutama dalam putusan penting *Rylands v. Fletcher* (1868) yang menjadi tonggak awal pengakuan tanggung jawab mutlak. Dalam perkara tersebut, pengadilan menegaskan bahwa siapa pun yang membawa atau memelihara sesuatu yang berpotensi berbahaya di lahannya, akan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan ketika benda

³³R. Kidner, *Casebook on Torts*, 7th ed., Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 112.

tersebut melarikan diri dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.³⁴ Putusan ini mencerminkan pandangan hukum bahwa tanggung jawab tidak selalu bergantung pada kesalahan moral, melainkan juga pada konsekuensi sosial dari tindakan yang dilakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya, doktrin *strict liability* diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* seperti Indonesia. Meskipun awalnya dikembangkan dalam konteks hukum lingkungan dan tanggung jawab atas kegiatan berbahaya, prinsip ini kemudian diperluas ke bidang hukum perlindungan konsumen.³⁵ Penerapan prinsip tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual dan informasi terhadap pelaku usaha.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, *strict liability* memiliki peranan sentral untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan teknis maupun informasi memadai untuk menilai potensi bahaya dari suatu produk. Oleh karena itu, hukum memberikan beban tanggung jawab kepada pelaku usaha agar menjamin keamanan produk yang dipasarkan, tanpa perlu konsumen membuktikan unsur kesalahan terlebih dahulu.³⁶ Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus represif untuk melindungi kepentingan konsumen.

Di Indonesia, prinsip *strict liability* secara eksplisit tercermin dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak lagi

³⁴Winfield & Jolowicz, *Tort Law*, London: Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 95.

³⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 47.

³⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 97.

bergantung pada pembuktian unsur kesalahan, melainkan pada timbulnya kerugian akibat produk yang cacat atau berbahaya.

Lebih lanjut, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak juga dikenal dalam hukum lingkungan hidup melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha wajib menanggung kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi, tanpa perlu pembuktian kesalahan. Penerapan prinsip ini dalam dua ranah hukum tersebut memperlihatkan konsistensi arah kebijakan hukum nasional yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

Menurut Yussy A. Mannas dari Universitas Lampung, prinsip *strict liability* merupakan perwujudan konkret dari konsep *social responsibility*, yakni tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap masyarakat luas.³⁷ Ia menilai bahwa perkembangan prinsip ini di Indonesia merupakan bentuk pergeseran paradigma hukum dari *fault liability* menuju *risk-based liability*, di mana hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada kesalahan individu, melainkan pada dampak sosial yang ditimbulkan.

Selain sebagai alat perlindungan konsumen, *strict liability* juga memiliki fungsi edukatif dan preventif terhadap pelaku usaha. Dengan diberlakukannya tanggung jawab mutlak, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan standar keamanan produk, melakukan uji kualitas, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.³⁸ Dalam jangka panjang, prinsip ini berkontribusi pada pembentukan etika bisnis yang sehat dan berkeadilan, yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis hukum.

³⁷Yussy A. Mannas, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3 (2019), hlm. 285.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 122.

Meski demikian, penerapan prinsip ini tidak lepas dari berbagai perdebatan akademik. Sebagian pakar berpendapat bahwa *strict liability* dapat memberatkan pelaku usaha karena meniadakan unsur kesalahan sebagai dasar tanggung jawab. Namun, argumentasi tersebut dibantah oleh kalangan lain yang menilai bahwa keadilan substantif menuntut pelaku usaha untuk menanggung risiko sosial dari aktivitas ekonominya.³⁹ Oleh karena itu, prinsip ini tetap relevan sebagai bagian dari evolusi hukum modern yang berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Secara teoritis, *strict liability* juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu bahwa beban sosial akibat aktivitas ekonomi harus ditanggung oleh pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari aktivitas tersebut.⁴⁰ Dalam konteks ini, pelaku usaha yang memperoleh keuntungan ekonomi dari produk atau jasanya juga wajib menanggung risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, prinsip *strict liability* bukan hanya persoalan tanggung jawab hukum, tetapi juga manifestasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi modern.

Penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia ke depan memerlukan harmonisasi lintas sektor agar tidak hanya berlaku dalam hukum lingkungan dan perlindungan konsumen, tetapi juga dalam bidang lain seperti teknologi digital, *e-commerce*, dan kesehatan.⁴¹ Hal ini penting untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika risiko baru dalam era modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, prinsip *strict liability* akan tetap relevan sebagai instrumen perlindungan hukum yang adaptif, progresif, dan berkeadilan.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 151.

⁴⁰ J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 302.

⁴¹ Yulianto Achmad dan Fauzan, *Hukum dan Teknologi: Tantangan Regulasi di Era Digital*, (Yogyakarta: Genta Press, 2022), hlm. 88.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah komponen krusial dalam sistem hukum ekonomi yang demokratis, dimana konsumen sebagai pihak yang biasanya memiliki informasi lebih sedikit dan posisi tawar yang lemah dibanding pelaku usaha dapat dijamin hak-haknya.⁴² Menurut Az. Nasution, tujuan utama perlindungan konsumen adalah memberikan kepastian hukum agar konsumen tidak dirugikan oleh produk atau jasa yang tidak sesuai standar, baik dari sisi mutu, keamanan, maupun kejelasan informasi.⁴³ Dalam praktek, hal ini berarti regulasi harus jelas mengatur standar mutu, kewajiban penyedia informasi, sanksi bagi pelanggar, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses konsumen.

Pendekatan preventif dalam perlindungan konsumen berperan penting karena setiap pelanggaran yang terlambat diatasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.⁴⁴ Pemenuhan informasi yang benar dan lengkap tentang produk, pelabelan yang jelas, izin edar, dan standar keamanan internasional sering menjadi ujung tombak perlindungan preventif..⁴⁵

Selain aspek fisik produk, perlindungan hukum terhadap konsumen juga meliputi aspek non-materi seperti informasi yang benar, kejujuran dalam promosi, dan keamanan data pribadi.⁴⁶ Penelitian Tami Rusli membahas bagaimana fintech dan layanan digital di Lampung sering mengabaikan aspek keamanan data konsumen, serta bagaimana regulasi terkadang belum mampu mengejar laju perkembangan teknologi. Pelanggaran terhadap data pribadi ini bisa menjadi bentuk kerugian nyata baik ekonomi maupun psikologis yang harus diakui dalam kerangka perlindungan hukum. Dimensi represif dari perlindungan konsumen muncul ketika konsumen mengalami kerugian akibat

⁴²Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2010, hlm. 12.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 97.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 101.

⁴⁶Tami Rusli, "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi", *Pancasila and Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 66.

produk atau jasa; mereka perlu mendapatkan keadilan melalui ganti rugi, penggantian barang, atau pengembalian uang. Keterlibatan pemerintah dan lembaga pengawas sangat menentukan.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa anggaran, SDM, dan koordinasi antar lembaga pengawas serta peran aktif masyarakat. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial pelaku usaha menjadi pilar pendukung tambahan dalam perlindungan konsumen.⁴⁸ Bisnis yang hanya mengacu pada pemenuhan minimum regulasi cenderung mengalami sengketa konsumen lebih banyak dan kerugian jangka panjang.

Tanggung jawab negara dalam hal ini bukan hanya mengatur, tapi juga membentuk fasilitas penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan aksesibel, terutama melalui. Penelitian Unila mengenai usaha kedai kopi di Bandar Lampung menunjukkan bahwa konsumen tidak memakai jalur BPSK karena prosedur yang dianggap rumit, biaya tidak selalu transparan, dan penyuluhan terhadap konsumen kurang. Oleh karena itu reformasi prosedural dan sosialisasi menjadi penting agar akses ke keadilan tidak hanya hak nominal tetapi hak yang dapat dilaksanakan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen mencerminkan keadilan distributif dan prinsip keadilan substantif: beban dari produk-produk yang merugikan tidak semestinya ditanggung konsumen jika kesalahan bukan di pihaknya. Negara hukum harus memastikan bahwa sistem hukum menyediakan remedi yang efektif, baik secara hukum formal maupun sosial, agar konsumen mendapatkan perlindungan bukan hanya di atas kertas.⁴⁹ Kesimpulan penelitian-penelitian Unila menunjukkan bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan perlindungan adalah kombinasi regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, keterlibatan masyarakat, dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.

⁴⁷Dian Mahardikha, "Implementasi Perlindungan Konsumen", *Indonesia Private Law Review (FH Unila)*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 45.

⁴⁸Tami Rusli, *op.cit.* hlm. 68.

⁴⁹Ahmad Zazili, *Negara Hukum dan Perlindungan Hak Konsumen*, Bandar Lampung: Unila Press, 2021, hlm. 88.

Akhirnya, implikasi penelitian-Unila ini mendorong usulan kebijakan bagi pemerintah provinsi dan daerah Lampung: memperkuat kapasitas pengawas daerah, memperjelas prosedur BPSK, memperluas sosialisasi hak konsumen, dan menerapkan regulasi lokal tambahan untuk barang/jasa dengan risiko tinggi.⁵⁰ Selain itu, pelaku usaha perlu didorong menjalankan CSR dan standar mutu yang melampaui kewajiban minimum hukum untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen. Dengan pendekatan holistik seperti ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menjadi instrumen kuat dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

D. Tinjauan Hukum terhadap Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* adalah manifestasi modern dari perdagangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama, sehingga mempercepat, mempermudah, dan memperluas jangkauan jual beli barang dan/atau jasa.⁵¹ Karakteristik seperti transaksi lintas batas (*borderless transactions*), keberadaan perantara daring (*marketplace*), serta penggunaan alat pembayaran digital menimbulkan tantangan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan keabsahan perjanjian elektronik, keamanan data pribadi konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang muncul baik fisik maupun non-fisik. UU ITE menetapkan pengakuan kontrak elektronik sebagai sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kapasitas hukum, itikad baik, dan kejelasan objek perjanjian, sehingga secara formal transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

Dalam kerangka regulasi pelindung konsumen digital, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mensyaratkan agar pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen,

⁵⁰*Ibid.* hlm. 91.

⁵¹Monograf *Hukum dan Era Digital*, Rohaini, Eka Rusmawati, Yulia Kusuma Wardani, dan Siti Nurhasanah; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm. 1-15.

termasuk identitas pelaku usaha, harga, spesifikasi barang/jasa, kewajiban-biaya tambahan jika ada, serta prosedur pengembalian barang atau jasa. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi transaksi *online* dan meminimalisir terjadinya kerugian konsumen akibat misrepresentasi atau iklan menyesatkan. Tantangan utama dalam *e-commerce* adalah aspek keamanan data pribadi, terutama dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman data konsumen. Praktik identitas palsu, kurangnya audit data, dan lemahnya regulasi pelaksana di tingkat praktik lokal menjadi faktor risiko yang nyata.

Kemudian, ada penelitian Unila lainnya tentang monograf *Hukum dan Era Digital* yang membahas bagaimana sengketa dalam transaksi *e-commerce* tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan formal, melainkan lewat arbitrase online dan metode penyelesaian non-litigasi, yang dinilai lebih cepat dan efisien oleh pelaku usaha dan konsumen.⁵² Penggunaan arbitrase *online* ini pula membawa persoalan hukum seperti yurisdiksi, prosedur bukti elektronik, serta penggabungan klausula arbitrase dalam syarat dan ketentuan yang mungkin tidak dipahami konsumen.

Regulasi nasional tentang perdagangan elektronik juga diwarnai ketidakpastian hukum dalam pilihan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan yurisdiksi. Inilah penting karena transaksi bisa melibatkan pelaku usaha di luar daerah atau luar negeri, sehingga klausula kontrak dan syarat layanan perlu mengatur hukum mana yang berlaku bila terjadi sengketa. Peraturan seperti UU ITE dan PP PMSE menyediakan kerangka dasar, tetapi penelitian Unila menunjukkan kontrak pengguna (*user agreements*) sering kali mengandung klausula baku yang mengalihkan risiko kepada konsumen, misalnya menyatakan bahwa konsumen menanggung risiko kehilangan barang setelah pengiriman terdistribusi sampai ke kurir, atau menyatakan bahwa perusahaan marketplace tidak bertanggung jawab bila pihak ketiga melakukan pelanggaran data.⁵³

⁵²Monograf *Hukum dan Era Digital*, Rohaini et al., *op.cit.*, hlm. 25-40.

⁵³Sepriyadi Adhan S, "Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata", Laporan Penelitian FH Unila, 2023, hlm. 21.

Selain itu, pengaturan penggunaan alat bukti elektronik menjadi krusial dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*. Sumber Unila “Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata” memaparkan bahwa sertifikat elektronik dan bukti digital sebagai alat bukti utama sering masih diragukan keabsahannya oleh beberapa pengadilan karena kurangnya pemahaman teknis dan validasi sahnyanya tanda tangan elektronik dalam beberapa kasus. Ini memperlambat proses penyelesaian sengketa dan menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Dari sisi perlindungan konsumen, kasus usaha grosir atau penjual daring yang menggunakan klausa baku, syarat dan ketentuan yang tidak adil, atau informasi produk yang tidak lengkap menjadi problem penting. Penelitian studi kasus Unila di Bandar Lampung terkait oli palsu, produk kemasan plastik, dan toko *online* menunjukkan bahwa konsumen seringkali dirugikan oleh informasi yang menyesatkan atau belum sesuai deskripsi. Pemerintah dan lembaga pengawas dituntut melakukan audit iklan daring dan kontrol mutu produk secara lebih aktif untuk menutup celah misrepresentasi.

Pendekatan preventif dan edukatif menjadi strategi yang sering dianjurkan oleh penelitian-Unila. Misalnya, skripsi dan monograf Unila mengusulkan agar *platform e-commerce* dan pemerintah daerah menyediakan informasi hak konsumen yang jelas, label keamanan, dan mekanisme komplain yang mudah dijangkau, serta melakukan sosialisasi regulasi elektronik seperti UU ITE, UUPK, dan PMSE di masyarakat. Dengan demikian, selain regulasi dan sanksi, peranan partisipasi masyarakat dan literasi digital sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum di transaksi elektronik.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi Indonesia sudah lumayan lengkap UU ITE (yang diubah), UUPK, PMSE masih terdapat banyak celah praktis yang harus diisi melalui penguatan penegakan hukum, regulasi pelaksana, edukasi konsumen, dan

penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa.⁵⁴ Bagi konsumen, keamanan data dan kejelasan kontrak elektronik adalah dua isu utama yang masih sering bermasalah. Bagi pelaku usaha, kepastian hukum dan perlindungan terhadap tuntutan yang tidak proporsional menjadi penting agar tetap menarik berbisnis secara daring.

E. Penelitian Terdahulu Terkait Penerapan Prinsip Strict Liability

Prinsip *strict liability* dalam konteks hukum Indonesia telah banyak menjadi objek kajian akademik, terutama dalam isu perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Konsep tanggung jawab tanpa kesalahan ini muncul dari kebutuhan menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan tanpa harus menanggung beban pembuktian atas unsur kesalahan. Sejumlah literatur hukum menunjukkan bahwa keberadaan prinsip ini mencerminkan transformasi pemikiran hukum dari yang semula berorientasi pada kesalahan individu menuju pada prinsip tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak menjadi penting seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Dalam praktiknya, hubungan hukum modern tidak lagi bersifat sederhana dan personal, melainkan melibatkan sistem distribusi, produksi massal, dan transaksi elektronik yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat hanya diukur berdasarkan kesalahan, tetapi harus mencakup tanggung jawab terhadap risiko yang melekat pada kegiatan usahanya.⁵⁵ Prinsip ini menjadi landasan bagi terciptanya sistem hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas, sebagaimana juga tercermin dalam UUPK.

⁵⁴Monograf *Hukum dan Era Digital*, Rohaini, *loc.cit.*, hlm. 65.

⁵⁵Dianne Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Fiat Justisia*, FH Unila, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 145.

Kajian hukum positif menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* di Indonesia awalnya terbatas pada bidang lingkungan hidup, namun kemudian berkembang pada sektor lain seperti jasa keuangan dan perdagangan elektronik.⁵⁶ Dalam konteks hukum lingkungan, penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, perubahan regulatif melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi melemahkan efektivitas prinsip ini karena bergesernya beban pembuktian kembali kepada korban.

Dalam sektor perdagangan elektronik, prinsip tanggung jawab mutlak menjadi semakin relevan. Hubungan hukum dalam *e-commerce* tidak memungkinkan konsumen untuk melakukan pemeriksaan produk secara langsung, sehingga potensi kerugian akibat cacat produk atau informasi yang menyesatkan semakin besar. Oleh karena itu, berbagai penelitian hukum menekankan pentingnya penerapan *strict liability* bagi pelaku usaha digital agar hak-hak konsumen tetap terlindungi, meskipun transaksi dilakukan tanpa kontak fisik.

Prinsip tanggung jawab mutlak juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat aspek kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital. Dalam konteks perbankan elektronik, penerapan prinsip ini terbukti efektif mendorong tanggung jawab lembaga keuangan atas kerugian konsumen akibat kegagalan sistem, serangan siber, atau kelalaian teknis.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *strict liability* bukan hanya konsep teoritik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme keadilan dalam ekonomi digital yang berisiko tinggi.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 147.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*The Implementation of Absolut Liability Principles Related to Consumer Damages for the Use of Internet Banking Products, Indonesia Private Law Review*, FH Unila, 2023, hlm. 71.

Lebih jauh, beberapa penelitian hukum menyoroti bahwa penguatan prinsip *strict liability* merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen. Perlindungan ini tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui penciptaan sistem hukum yang menekan potensi risiko sejak awal.⁵⁹ Dalam kerangka ini, prinsip tanggung jawab mutlak sejalan dengan asas keadilan distributif yang menuntut pelaku usaha untuk menanggung beban risiko karena memiliki kendali atas proses produksi dan distribusi.

Analisis hukum dari berbagai sumber akademik juga menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* berperan dalam mengoreksi ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen berada pada posisi lemah baik dari segi informasi maupun kekuatan tawar-menawar, sehingga prinsip ini hadir untuk menyeimbangkan kedudukan hukum kedua belah pihak.⁶⁰ Penerapan prinsip tersebut tidak hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga menjaga stabilitas sistem ekonomi berbasis kepercayaan.⁶¹

Dari perspektif normatif, prinsip tanggung jawab mutlak menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas akibat dari kegiatan ekonominya, bahkan jika telah berhati-hati. Ketentuan ini sejalan dengan semangat perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.⁶² Dengan demikian, *strict liability* menjadi bagian integral dari prinsip kehati-hatian dalam praktik bisnis modern.⁶³

Walaupun penerapan prinsip ini telah diakui secara konseptual, hambatan implementasi masih terjadi pada tingkat penegakan hukum. Kelemahan dalam regulasi turunan dan ketidakjelasan mekanisme ganti rugi membuat prinsip ini belum berfungsi

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 74.

⁶⁰Lilis Andriyani, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Tesis, FH Unila, 2022, hlm. 65.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Suhartini & Putri Amelia, "Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Lintas Batas," *Jurnal FH Unila*, 2021, hlm. 110.

⁶³*Ibid.*

optimal dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan konsistensi regulatif serta pembentukan lembaga pengawas yang mampu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap tanggung jawab mutlak.⁶⁴

Secara keseluruhan, literatur hukum menunjukkan kesamaan pandangan bahwa prinsip *strict liability* merupakan pilar penting dalam sistem perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat. Prinsip ini menegaskan orientasi hukum modern yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kewajiban hukum.⁶⁵ Dengan memperkuat prinsip ini, sistem hukum nasional dapat menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum dalam menghadapi dinamika transaksi modern, terutama di era digital yang sarat risiko.

⁶⁴Dianne Eka Rusmawati, *loc.cit.*

⁶⁵Andriyani, *op.cit.*, hlm. 68.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu ketentuan yang menyebutkan istilah *strict liability* secara terminologis. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perdagangan, negara secara bertahap mengadopsi pendekatan pertanggungjawaban berbasis risiko (*risk-based liability*). Pendekatan ini tercermin dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan, pembalikan beban pembuktian, serta tanggung jawab atas kegagalan sistem dan produk yang tidak sesuai. Dengan demikian, secara normatif prinsip *strict liability* telah hidup dalam substansi peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.
2. Praktik transaksi e-commerce di Indonesia dalam penerapan prinsip *strict liability* oleh platform digital seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia belum sepenuhnya berbasis pada norma hukum yang eksplisit, melainkan masih bertumpu pada kebijakan internal masing-masing platform. Ketiga platform tersebut menunjukkan kecenderungan pengakuan tanggung jawab melalui mekanisme perlindungan konsumen seperti rekening bersama, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa, yang secara substantif mencerminkan prinsip *strict*

liability. Namun demikian, penerapan tersebut bersifat kondisional dan tidak selalu memberikan kepastian hukum yang konsisten bagi konsumen. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi praktis, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang secara tegas menempatkan platform e-commerce sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara mutlak atas risiko transaksi digital guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif di era digital.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, perlunya pembentukan regulasi khusus yang secara lebih rinci mengatur transaksi *e-commerce*. Pemerintah disarankan mempertimbangkan penyusunan regulasi turunan atau revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk digital, layanan berbasis algoritma, keamanan data pribadi, serta peran dan kewajiban *platform marketplace*. Penguatan regulasi ini menjadi penting untuk menutup kekosongan norma serta memberikan kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam ekosistem digital.
2. Kepada penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen, seperti LPKSM, YLKI, BPSK, dan BPKN. Lembaga-lembaga ini perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan maupun penyusunan pedoman teknis mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam transaksi daring. Peningkatan kapasitas ini diperlukan agar proses interpretasi hukum dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efisien, adil, dan tidak menempatkan konsumen pada posisi yang lemah di hadapan pelaku usaha digital.

3. Kepada pelaku usaha, terkait pentingnya penerapan kewajiban preventif dalam setiap tahapan transaksi *e-commerce*. Pelaku usaha perlu memastikan standar kualitas produk dan transparansi informasi secara lebih ketat, disertai penerapan prinsip kehati-hatian serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Upaya ini disarankan karena dapat mengurangi risiko kerugian konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan dan reputasi pelaku usaha dalam pasar digital.
4. Kepada konsumen, yakni perlunya meningkatkan literasi terkait hak dan mekanisme perlindungan dalam transaksi daring. Sosialisasi melalui media digital, kampanye publik, dan kerja sama dengan *platform e-commerce* menjadi penting agar konsumen memahami tata cara pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum yang tersedia. Edukasi ini diperlukan untuk menciptakan perdagangan yang lebih aman, seimbang, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Era Digital*. Jakarta: Fakultas Hukum UI Press, 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Haryono, Budi. *Keamanan Transaksi Elektronik: Aspek Hukum dan Keamanan Data Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Howells, Geraint, Iain Ramsay, dan Thomas Wilhelmsson. *Handbook of Research on International Consumer Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.
- Kidner, R. *Casebook on Torts*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Makarim, Edmon. *Hukum Siber dan Transformasi Digital di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- , Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- , Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- OECD. *Consumer Policy and the Digital Transformation*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Rahardjo, Agus. *Hukum Perdagangan Digital di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2018.
- , *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Salim, H. S. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2021.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Simatupang, Dian Puji N. *Asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Winfield, Percy H., dan Jolowicz. *Tort Law*. London: Sweet & Maxwell, 2003.
- Yulianto Achmad, dan Fauzan. *Hukum dan Teknologi: Tantangan Regulasi di Era Digital*. Yogyakarta: Genta Press, 2022.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2020.

B. Jurnal

- Adhan S., Sepriyadi. "Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata." *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2023.
- Andriyani, Lilis. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.
- Dewi, Ni Putu Eka, dan I Made Subawa. "Klausul Baku dan Tanggung Jawab Marketplace Shopee terhadap Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021).
- Fitria, Riska Andi. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee." *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020).
- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce pada Marketplace Lazada." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020).
- Mahardikha, Dian. "Implementasi Perlindungan Konsumen." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2022).
- Nasution, Muhammad Fadly, et al. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *PESHUM* 4, no. 2 (2025).
- Pratama, Muhammad Rizki. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021).
- Rahmawati, Laili. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang." *Jurnal Themis* 7, no. 1 (2022).
- Rahmawati, Siti. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi Penjual di Marketplace Shopee." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021).
- Rusli, Tami. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dan Jasa." *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2022).
- , "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi." *Pancasila and Law Review* 3, no. 1 (2023).
- Surya, Dian W. "Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum." *Hukum Online*, 2022.

Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).

Yanci Libria, Fista, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Website

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Jakarta: BPKN, 2022. Tersedia pada: <https://bpkn.go.id>

European Commission. *Liability for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Technologies*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. Tersedia pada: https://commission.europa.eu/publications/liability-artificial-intelligence-and-other-emerging-digital-technologies_en

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak soal E-Commerce." *DetikFinance*, 24 April 2025. Tersedia pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7101440/konsumen-ri-malas-komplain-kemendag-budaya-kita-nerimo>

KumparanTECH. "Survei: 6 dari 10 Konsumen E-Commerce RI Alami Kendala di Fase Pasca-Pembelian." 4 September 2025. Tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparantech/survei-6-dari-10-konsumen-e-commerce-ri-alami-kendala-di-fase-pasca-pembelian-25mbl2zuF2k>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Consumer Policy and the Digital Transformation*. Paris: OECD Publishing, 2020. Tersedia pada: <https://www.oecd.org/sti/consumer-policy-and-the-digital-transformation.pdf>

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Consumer Protection in E-Commerce*. Geneva: United Nations, 2021. Tersedia pada: <https://unctad.org/publication/consumer-protection-e-commerce>